

P R A K A R S A *Policy Brief*

■ Juli 2023

Kriteria Taksonomi Hijau Indonesia Harus Mencakup Tujuan Strategis Lingkungan dan Sosial



Pesan Kunci:

- Taksonomi Hijau Indonesia yang ada belum memasukkan tujuan strategis lingkungan dan aspek sosial secara eksplisit seperti inklusivitas, kesetaraan gender, serta penghormatan Hak Asasi Manusia.
- Aspek sosial penting diuraikan secara detail dalam dokumen Taksonomi Hijau karena tidak bisa dipisahkan dan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi.
- Taksonomi Hijau yang berkeadilan penting menjadi standar dan panduan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan karena dapat secara langsung berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kesejahteraan sosial.

Trend Global Perubahan Iklim dan Taksonomi Hijau Indonesia

Pada 2009, Indonesia pertama kali menyampaikan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berisi komitmen untuk penurunan emisi dan strategi untuk ketahanan iklim kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada 2020, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Target ini ditingkatkan pada dokumen *enhance* NDC menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri pada tahun 2030, diestimasi kebutuhan total pendanaan hijau di Indonesia adalah sebesar 247 miliar dollar AS atau setara dengan 3,461 triliun rupiah (KLHK, 2018). Untuk mendukung komitmen tersebut tentu dibutuhkan alokasi pembiayaan khusus dari berbagai pihak selain APBN.

Menurut Bank Indonesia (2020), sektor perbankan memegang hampir 80 persen dari total aset keuangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki potensi yang besar dalam mengisi gap pembiayaan iklim yang cukup masif. Melihat hal tersebut, pemerintah juga terus mendorong perbankan untuk melakukan pembiayaan hijau, salah satunya melalui dokumen Taksonomi Hijau Indonesia dan POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Keberadaan Taksonomi Hijau diharapkan dapat mencegah praktik *greenwashing* atau pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat oleh industri keuangan (OJK, 2022). Dengan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan (*harmful activities*), Taksonomi Hijau juga bermanfaat bagi industri keuangan untuk mengidentifikasi potensi adanya pinjaman bermasalah dan terjadinya

kegagalan kredit, sedangkan bagi investor Taksonomi Hijau dapat digunakan untuk menilai portofolio yang dimilikinya terhadap risiko penurunan atau devaluasi aset (*stranded asset*) (Fair Finance Asia, 2022). Taksonomi Hijau Indonesia mencakup 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor yang telah dikonfirmasi oleh kementerian teknis terkait.

Gap Antara Taksonomi Hijau Indonesia dengan Uni Eropa dan Tiongkok

Uni Eropa dan Tiongkok termasuk dalam negara dan wilayah regional yang menginisiasi dokumen taksonomi hijau di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara di ASEAN yang pertama kali menginisiasi dokumen ini. Akan tetapi, implementasi Taksonomi Hijau di ketiga negara dan wilayah ini masih bersifat sukarela. Berikut rangkuman atas perbedaan tujuan strategis lingkungan, kriteria kelayakan dan standar klasifikasi antara ketiga Taksonomi Hijau ini.

Taksonomi Hijau Indonesia tidak eksplisit menyebut tujuan strategis lingkungan secara spesifik seperti tujuan lingkungan apa yang ingin dicapai, sebagai contoh sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada dokumen Taksonomi Hijau Uni Eropa, tujuan strategis lingkungan tertulis secara eksplisit, yakni untuk mencapai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penggunaan dan perlindungan air dan sumber daya laut secara berkelanjutan, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem, transisi menuju ekonomi sirkular, pencegahan dan pengendalian polusi, perlindungan dan pemulihan, serta keanekaragaman hayati dan ekosistem. Begitu juga dengan dokumen Taksonomi Hijau di Republik Rakyat Tiongkok, mencantumkan tujuan strategis lingkungan sebagai respons perubahan iklim, perbaikan lingkungan (pengendalian polusi dan konservasi ekologi), serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien (ekonomi sirkular, pencegahan polusi dan pengendalian daur ulang limbah dan pencegahan polusi).

Dilihat dari penentuan kategori hijau, Taksonomi Hijau Indonesia menyebut suatu sektor ekonomi disebut hijau bila memenuhi beberapa standar keberlanjutan, misal di sektor sawit harus memiliki sertifikat RSPO ataupun ISPO. Dibandingkan dengan Taksonomi Hijau di Uni Eropa, sudah mengatur secara eksplisit bahwa aktivitas ekonomi disebut hijau apabila memberikan kontribusi substansial pada setidaknya satu dari enam tujuan lingkungan. Indikator terkait kontribusi substansial didasarkan pada kriteria teknis untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Taksonomi Hijau di Uni Eropa menegaskan bahwa aktivitas ekonomi hijau tidak boleh merusak salah satu dari lima tujuan strategis lingkungan lain (*Do No Significant Harm*/DNSH) dan harus memenuhi persyaratan minimum yaitu patuh terhadap OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR), termasuk prinsip dan hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan RUU Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights).

Standar kriteria kelayakan yang ada dalam dokumen Taksonomi Hijau Republik Rakyat Tiongkok secara jelas mengatur bahwa aktivitas ekonomi hijau harus memenuhi satu atau lebih tujuan strategis lingkungan dan memenuhi persyaratan dalam katalog pedoman industri hijau (Green Industry Guiding Catalogue) edisi 2019 dan menyesuaikan dengan persyaratan Taksonomi Hijau yang telah ditetapkan. Aktivitas ekonomi hijau harus patuh terhadap pemenuhan tindakan berbasis ilmiah dan konsisten, menghormati perkembangan kondisi negara dan harus patuh terhadap regulasi dan kebijakan terkait keselamatan, dan standar kualitas perlindungan lingkungan yang berlaku.

Kemudian jika dilihat berdasarkan standar klasifikasi, Taksonomi Hijau Indonesia menggunakan sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan taksonomi hijau Uni Eropa menggunakan sistem klasifikasi NACE (*Nomenclature of Economic Activities*). Sementara itu, Republik Rakyat Tiongkok menggunakan enam kategori dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi hijau antara lain yakni industri hemat energi dan perlindungan lingkungan, industri produksi bersih, industri energi bersih, sektor terkait ekologi dan lingkungan, infrastruktur berkelanjutan, dan layanan hijau.

Taksonomi Hijau Indonesia juga hanya menerapkan tiga kategori, yaitu hijau untuk seluruh aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perlindungan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; kuning untuk seluruh aktivitas ekonomi yang hanya memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau; dan merah untuk aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan.

Konsekuensi penerapan klasifikasi tersebut adalah masih diberikannya label kuning pada beberapa sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial, seperti pada sektor pertambangan batu bara dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menunjukkan sektor ini *do no significant harm* atau tidak menimbulkan kerusakan secara signifikan. Kriteria kuning diberikan dengan syarat memiliki peringkat hijau atau emas PROPER atau memenuhi kriteria seperti izin lingkungan dan pengendalian pencemaran

udara termasuk mematuhi standar Baku Mutu Emisi (BME) dan melakukan pemantauan emisi.


Mekanisme dan Strategi Implementasi Taksonomi Hijau

Diperlukan strategi yang tepat agar pelaksanaan Taksonomi Hijau dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. OJK telah membuat strategi untuk melakukan implementasi pelaporan tersebut (OJK, 2022):

1. *Pilot project* bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai portofolio dari pelapor, dilakukan secara manual menggunakan file excel. Target tahap pertama adalah Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4 dengan cakupan data yang berupa kredit produktif dan konsumtif (Non UMKM dan UMKM) dari debitur individu yang dilaporkan secara bertahap dan terdiri dari 2 laporan yakni laporan Taksonomi Hijau Indonesia dan laporan tematik.
2. Strategi jangka pendek sebagai solusi sementara sebelum laporan versi ideal. Dilakukan melalui sistem pelaporan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), dengan ketentuan Bank KBMI 1,2,3,4 (KBMI 3 dan 4 mulai melapor secara penuh melalui APOLO, sementara KBMI 1 dan 2 akan melakukan piloting melalui APOLO (Indikatif mulai maret 2023) dan akan dilaksanakan pertemuan dengan bank KBMI 1 dan 2 untuk persiapan. Cakupan data meliputi kredit produktif dan konsumtif (Non UMKM dan UMKM) dari debitur individu yang dilaporkan secara bertahap terdiri dari 2 laporan: laporan Taksonomi Hijau Indonesia dan laporan tematik.
3. Strategi jangka panjang bertujuan untuk melengkapi pelaporan yang telah berjalan dan dilakukan secara tersistem dimana THI telah embeded dengan pelaporan yang ada (full implementation/rencana ideal). Pelaporan mencakup laporan keberlanjutan (sustainability report) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Pelapor yang diwajibkan antara lain Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan data yang telah disampaikan akan diproses lebih lanjut melalui aplikasi OJK. Cakupan data berupa kredit produktif dan konsumtif (Non UMKM dan UMKM) dari debitur individu yang dilaporkan secara bertahap.

Berdasarkan framework pelaporan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia tahun 2022, dilaporkan bahwa implementasi kredit/pembiayaan berdasarkan klasifikasi Taksonomi Hijau mencapai Rp1.521 triliun pada Juni 2022. Terdapat 17 bank (KBMI 3 dan 4) yang telah melaporkan 100 debitur teratas berdasarkan THI dengan total baki debit sebesar Rp1.521 triliun dan jumlah data yang dilaporkan sebanyak 11.254 data (rekening/fasilitas kredit). Sebesar 70% diantaranya telah memiliki klasifikasi (merah/kuning/hijau) berdasarkan laporan hasil assessment yang dilakukan oleh bank, sementara itu 30% lainnya belum, dengan rincian Rp372,16 triliun (24,5%) belum dapat dipetakan ke dalam sektor ekonomi pada THI sementara Rp83,7 triliun (5,5 %) belum selesai dilakukan penilaian oleh bank.

Gambar 1. Implementasi THI menurut Klasifikasi



Sumber: OJK, 2022

Portofolio kredit/pembiayaan pada sektor ekonomi yang memiliki klasifikasi hijau (kredit/pembiayaan hijau) pada tahun 2022 memiliki nilai yang relatif masih rendah, yaitu sebesar Rp294,20 triliun atau 28 persen dari total kredit/pembiayaan yang terklasifikasi dibandingkan dengan klasifikasi merah (Rp378,16 triliun) dan kuning (Rp392,87 triliun). Meskipun penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor ekonomi merah dan kuning lebih mendominasi, namun demikian kredit/pembiayaan hijau memiliki persentase *Non-Performing Loan* (NPL) yang paling rendah (0,81%) bila dibandingkan dengan kredit/pembiayaan kepada sektor ekonomi kuning (4,37%) dan merah (2,56%).

Ruang Perbaikan Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi Hijau Indonesia telah mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi. Namun, dokumen tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai inklusi, gender, dan HAM. Kesetaraan gender menjadi suatu isu penting yang harus diperhatikan karena prasyarat ekonomi hijau diharapkan melibatkan peran perempuan bukan hanya dalam aktivitas ekonomi formal saja tetapi juga aktivitas ekonomi non formal atau pekerja yang tidak dibayar, seperti ibu rumah tangga.

Transisi ekonomi menuju aktivitas yang lebih peduli dengan lingkungan dan sosial tentu akan mengubah model bisnis dan kondisi sosial masyarakat. Dalam menyusun Taksonomi Hijau, penentuan kriteria dan syarat bukan hanya didasarkan pada regulasi di tingkat nasional dan standar praktik terbaik, tetapi juga mengadopsi standar dan inisiatif global. Kegiatan usaha seharusnya tidak hanya memuat kriteria dan syarat hijau, tetapi harus memastikan bahwa suatu proyek atau kegiatan usaha tetap melindungi dan menghormati hak-hak sosial termasuk praktik yang mendukung aspek inklusifitas, kesetaraan gender, dan HAM.

Selain itu, diskusi dan kontroversi yang muncul lainnya adalah masuknya sektor usaha dengan bahan bakar fosil/batu bara dalam dokumen taksonomi hijau sebagai kriteria kuning (*do no significant harm*). Batu bara yang dianggap masih menjadi penopang perekonomian negara kemudian memunculkan istilah *transition finance*. Istilah

ini dikhawatirkan menjadi promosi masih idealnya batu bara sebagai komoditas yang dibiayai dan seolah-olah berkontribusi pada kegiatan ekonomi rendah karbon. Padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa batu bara menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Lebih lanjut, sumber pembangkit lain seperti gas dan nuklir menjadi perdebatan karena masuk dalam taksonomi hijau Uni Eropa. Banyak organisasi masyarakat sipil dan investor yang kemudian menolaknya. Hal ini karena tentu saja akan menjadi kemunduran dan bertentangan dengan target-target penurunan emisi yang telah ditetapkan.

Dokumen Taksonomi Hijau Indonesia masih cenderung membuat kategorisasi sektoral dengan standar minimum sebagai toleransi atas penyesuaian model bisnis. Selain itu belum ada penetapan regulasi atas mekanisme pelaporan penyesuaian pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang selaras dengan Taksonomi Hijau. Belum adanya regulasi tersebut mengakibatkan industri hanya sekedar mengikuti mekanisme pasar. Mekanisme monitoring terhadap perbankan dan lembaga jasa keuangan secara berkala kedepannya menjadi kebutuhan. Mekanisme ini tentu saja perlu partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Kriteria hijau dalam dokumen Taksonomi Hijau Indonesia hendaknya perlu berkeadilan dengan tidak hanya mengintegrasikan kriteria lingkungan, tetapi juga aspek sosial. Penentuan indikator pada aspek sosial dapat mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 1, 5, 8, dan 10. Lebih lanjut, terkait aspek hak asasi manusia dapat mengacu pada Peraturan Presiden No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021–2025 yang menyoroti isu-isu HAM kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Hingga saat ini belum diketahui adanya dokumen taksonomi dengan integrasi aspek sosial. Akan tetapi, di Uni Eropa taksonomi sosial yang memuat panduan sektor usaha yang berkontribusi pada aspek sosial masih menjadi tahap pembahasan di tingkat kelompok ahli teknis (*Technical Expert Group/TEG*) (Final report of the *Technical Expert Group on Sustainable Finance*, 2020).

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Dwi Rahayu Ningrum
- Ricko Nurmansyah
- Eka Afrina Djahhari
- Victoria Fanggidae

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
pempumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi aspek sosial dalam Dokumen Taksonomi Hijau Indonesia

Integrasi aspek sosial diperlukan untuk memastikan sektor usaha berkontribusi dalam perbaikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- OJK menyediakan acuan sistematis tentang penetapan kriteria dan standar hijau terkait inklusifitas, kesetaraan gender, dan penegakan HAM yang terintegrasi dalam dokumen taksonomi. Kriteria mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional maupun mengadopsi standar dan inisiatif internasional. Beberapa acuan regulasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kriteria ini antara lain adalah UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; The Convention on the Rights of the Child (UNCRC); Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

- OJK meningkatkan konteks keberlanjutan lebih dari lingkungan, tetapi juga inklusivitas, kesetaraan gender dan HAM. Sehingga dari segi istilah tidak meninggalkan konteksnya, dan dapat menjadi Taksonomi Hijau Berkeadilan atau bahkan Taksonomi Berkelanjutan.
- OJK menyediakan acuan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menumbuhkan dan meningkatkan inovasi dan investasi pada kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif terkait inklusivitas, mendorong kesetaraan gender, penegakan HAM, dan meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia.
- OJK meningkatkan secara eksplisit standar acuan bagi pemerintah nasional maupun daerah, investor, pelaku bisnis, serta pelaku sektor keuangan tentang kriteria Taksonomi Hijau (Merah, Kuning, Hijau) mengenai standar hijau, inklusif, kesetaraan gender, penegakan HAM serta menempatkan perusahaan yang melakukan pelanggaran sosial dalam klasifikasi merah.

Referensi

- Bloomberg (2022). EU Lawmakers Remove Last Hurdle to Label Gas, Nuclear as Green. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/eu-lawmakers-remove-last-hurdle-for-gas-nuclear-as-green#:~:text=Parliament%20of%20short%20of%20the,bloc%20transition%20to%20climate%20neutrality>
- BPS (2022). Upah Gender Berdasarkan Lapangan Usaha.
- Climate Bonds Initiative (2015). Climate Bonds Taxonomy, no. January (2021). [https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy/Conference of Parties 21 \(2015\)](https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy/Conference of Parties 21 (2015)).
- Taking the Paris Agreement forward. Diakses pada: <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conferencenovember-2015/cop-21>
- Conference of Parties 25 (2019). UN Climate Change Conference - December 2019. Diakses pada: <https://unfccc.int/cop25>
- EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. (2020). Taxonomy: Final Report of the Technical Expert What Is the EU Taxonomy.
- European Union. (2020). Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN>. Accessed June 5, 2022.
- Fair Finance Asia. (2022). Taxonomy Module 3 : The Use, Application and Impact of a Taxonomy. M.Vander Stichele, Fair Finance Asia. https://fairfinanceasia.org/wp-content/uploads/2022/07/FFA_Taxonomy_module-3_FINAL.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). Indonesia Second Biennial Update Report. Accessed June 9, 2022. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021). Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2020.
- Oswaldo I.G. (2022). Perbandingan Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan dan Laki laki, Masih Jauh Beda. Diakses pada 6 Februari 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6010051/perbandingan-tingkat-partisipasi-kerja-perempuan-dan-laki-laki-masih-jauh-beda>
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). Taksonomi Hijau Indonesia. Edisi 1.0 - 2022. https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22012011321251.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). Petunjuk Teknis Pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia Versi 1.0. https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/Uploads/sflibrary/files/file_dc1235ce-3c9a-4889-9948-5bd4ee947a8a-06072022204842.pdf
- People's Bank of China, National Development and Reform Commission, and China Securities Regulatory Commission. (2021). Notice on Issuing the Green Bond Endorsed Projects Catalogue (2021 Edition)," no.96. <https://www.climatebonds.net/files/files/the-Green-Bond-Endorsed-Project-Catalogue-2021-Edition-110521.pdf>.
- Redaksi Asiatoday (2021). Memahami Road Map Indonesia Capai Net Zero Emission 2060. <https://asiatoday.id/read/memahami-road-map-indonesia-capai-net-zero-emission-2060>.
- UN Women (2022). Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2022.